

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha, sehingga dapat menghasilkan bermacam-macam produk atau jasa untuk keperluan kehidupan masyarakat produk barang atau jasa yang di hasilkan oleh produsen harus bisa membeikan keamanan dan kepastian atas mutu dari barang-barag atau jasa yang di konsumsi oleh konsumen.

Pelindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah karena, kurangnya kesadaran konsumen dari bahaya – bahaya terhadap kesehatan dan keamanan terhadap barang-barang yang di konsumsi oleh konsumen, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen oleh karna itu dengan diundangkanya undang-undang perlindungan konsumen menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan konsumen untuk melindungi hal-hal konsumen dari produk-produk yang dibuat oleh produsen .

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹

Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang membuat badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bentuk ekonomi.

Kondisi yang demikian disatu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan,karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi,sehingga

¹ Advendi Simanunsong,*Hukum dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008. h. 159.

semakin terbuka lebar memilih berbagai jenis dan kualitas barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. disisi lain fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan produsen atau pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, konsumen menjadi aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku.

Dari sudut pandang yang lain, jika kita hanya berpegang pada rumusan pengertian konsumen dalam UUPK, kemudian dikaitkan dengan Pasal 45 yang mengatur tentang gugatan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha, maka keluarga, orang lain mahluk hidup lain, tidak dapat menuntut ganti kerugian karna mereka tidak termasuk konsumen, tetapi kerugian yang didalamnya dapat menjadi alasan untuk mengadakan tuntutan ganti kerugian.²

Usaha mulai kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standart yang merugikan konsumen peristiwa-peristiwa yang banyak menuntut tanggung jawab pelaku usaha sebagai produsen kepada konsumen perlu menjadi sorotan seperti pada kasus makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi, permintaan yang meningkat di pasaran memang sering kali menjadi alasan bagi produsen dan pihak lain untuk memanfaatkan keadaan. Selain menaikkan harga produk sering sekali produsen dan pedagang mengecoh para konsumen dengan produk yang tak layak.

Di pasaran sering ditemukan makanan-makanan yang tidak memenuhi standar seperti yang sudah kadaluarsa, mengandung bahan kimia berbahaya, atau tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan .

Manusia memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka dengan barang dan jasa produk atau segala sesuatu yg di tawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan produk sebagai segala sesuatu yang di tawarkan produsen.

Untuk di perhatikan diminta, dicari, dan dibeli, digunakan, dikonsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan dan keinginan pasar

² Ahmdi Miru, Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008. h. 6.

yang bersangkutan produk yang di tawarkan tersebut biasanya dapat berupa barang fisik, jasa, orang/prbadi, organisasi dan ide. Secara lebih rinci, konsep produk meliputi: barang, kemasan, merek, warna, lebel, harga, kualitas, pelayanan dan jaminan. Selama ini banyak penjual melakukan kesalahan dengan memberikan perhatian lebih banyak dari produk fisik dari pada manfaat yang di hasilkan dari produknya. Mereka lebih menempatkan diri lebih dari sebagai penjual dari pada memberikan pemecah kebutuhan padahal perusahaan harus berpusat kepada kebutuhan pelanggan, bukan hanya pada keinginan yang sudah ada hal ini dikarnakan produk merupakan alat untuk memecahkan masalah konsumen³

Kejujuran pelaku usaha sangat dituntut untuk tidak menjual produk-produk makanan yang dapat membahayakan konsumen. Tindakan pelaku usaha yang mencari untung tanpa memperhatikan keselamatan orang lain sangatlah meresahkan masyarakat. Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Seperti penjualan produk-produk cacat dan produk kadaluarsa yang apabila sampai ketangan konsumen maka akan menimbulkan efek yang negatif serta sanksi bagi pelaku usaha. Produsen tidak mustahil melakukan kesalahan yang mengakibatkan produk menjadi cacat produksi dalam proses produksi. Di Indonesia cacat produk atau produk yang cacat adalah produk yang tidak dapat memenuhi standarisasi pembuatanya baik karena kesengajaan atau karena kealpaanya dalam proses tersebut tidak menyediakan syarat-syarat yang aman bagi keselamatan manusia maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya.

Cacat produksi ini jelas merugikan konsumen dan biasanya cacat produksi ini merupakan cacat tersembunyi dimana konsumen tidak mengetahuinya terlebih dahulu sebelum membeli produk. Hal ini mendorong ketelitian konsumen dalam membeli produk yang akan di konsumsi dan menuntut akan adanya sikap jujur dari produsen agar tidak memasarkan atau menjual produk yang cacat produksi. Apabila produk telah masuk kepasar pihak produsen harus bertanggung jawab atas

³ Ariesapurnama, "Definisi Produk Makanan" <http://gogle.com hp&q definisi+produk+makanan>, di akses tanggal 17 November 2014 pkl.07.60.

kerugian yang diderita oleh konsumen. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh produsen atas produk-produk yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban produk yang dikenal dalam dunia hukum, khususnya hukum bisnis yaitu sebagai berikut:

- a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.
- b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
- c) Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab.
- d) Prinsip tanggung jawab mutlak.

Dalam perundang-undang Nomor 8 Tahun 1999 di atur Pasal 19 sampai dengan 28 yang mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau yang diperdagangkan dalam memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen. Apabila produsen melanggar prinsip tersebut akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

Pengertian pelaku usaha yang bermkna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan prodduk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karna banyak para pihak yang digugat, namun akan lebih banyak lagi seandainya UUPK tersebut diberikan perincian sebagaimana dalam *Derective*, sehingga konsemen lebih mudah lagi menentukan kepada siapa ia mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk .

Hasil produksi yang dibuatnya tidak hanya untuk mengejar laba kemudian lepas tangan tanpa memperhatikan efek buruk dari bahan produksi terhadap konsumen. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membahas tentang **TINJAUAN YURIDIS TENTANG GANTI- RUGI TERHADAP KONSUMEN AKIBAT MENGKONSUMSI BARANG ATAU PRODUK MAKANAN DARI PRODUSENDITIAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas makan dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pertanggung jawaban produsen (pelaku usaha) terhadap konsumen apabila sebuah perusahaan menghasilkan produk-produk yang tidak layak konsumsi atau sudah kadaluarsa yang kemudian dikonsumsi oleh konsumen ?
- b. Bagaimanaganti rugi produsen kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang atau produk makanan dari produsen?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian,yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian ini adalah pertanggung jawaban produsen terhadap konsumen dan ganti rugi produsen kepada konsumen akibat mengkonsumsi produk makanan dari produsen.

I.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian adalah untuk :

- a. memenuhi pertanggung jawaban produsen kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dijual oleh produsen.
- b. Mengetahui sejauh mana produsen dapat memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang telah ditimbulkan.

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui lebih jauh tentang proses tanggung jawab produsen terhadap konsumen atas barang atau produk yang telah kadaluarsa (secara teoritis), pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan tersebut diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan dibidang perlindungan konsumen,khususnya yang berkaitan pada peredaran makanan kadaluarsa dan produk yang cacat produksi.
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian perkara atau kasus, konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang

bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di peradilan umum.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Sesuai dengan tahapan pembangunan nasional, terdapat berbagai kemajuan yang besar dibidang teknologi, industri, dan perdagangan. Sementara dibalik itu, kedudukan konsumen masih sangat lemah. Pembangunan yang dilakukan membawa pula akibat sampingan yang semakin kompleks yang memerlukan penanganan serius, khususnya perlindungan konsumen. Kebutuhan hukum dan perkembangan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara senantiasa berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa disegala bidang. Oleh karena itu, pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, sehingga tercapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hukum senantiasa berkembang dinamis, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hidup (*the living law*) dalam masyarakat tertentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bertujuan untuk menjadi dasar dan memelihara ketertiban, keadilan, kesejahteraan masyarakat.

BobWidyahartono juga menyebutkan bahwa deklarasi hak konsumen yang dikemukakan oleh Jhon f. Kennedy tanggal 15 maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen (*the four consumer basic rights*) yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

- a) Hak untuk mendapat dan memperoleh keamanan atau *the right to be secured*.
- b) Hak untuk memperoleh informasi atau *the right to informed*.
- c) Hak untuk memilih atau *the right to choose*.
- d) Hak untuk di dengarkan atau *right to be heard*.

Terlebih lagi dalam era globalisasi, maka hukum harus dapat mendukung kerusakan pada suatu produk, misalnya pada produk makanan dan minuman dikanakan lewatnya tanggal kadaluarsa, tidak sempurna tahap pensterilan, terkontaminasinya bahan dengan zat atau bahan berbahaya lainnya, masuknya bakteri mikroba, maupun jamur kedalam produk, pecah, penyok, atau lubang pada kemasan sehingga mengotori, mencampuri atau mencari isi pada kemasan kaleng di gunakan zat pewarna, zat pengawet, pemanis sintetis, atau bahan pengawet lainnya yang di larang di gunakan untuk di makan⁴

produk-produk yang di hasilkan. dalam hal ini kualitas dan keamanan produk yang di hasilkan harus dalam keadaan baik.

Pertanggung jawaban yang di lakukan pelaku usaha terhadap produk-produk yang di hasilkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang di kenal dalam dunia hukum, khususnya bisnis yaitu sebagai berikut.

- a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.
- b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
- c) Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab.
- d) Prinsip tanggung jawab mutlak.

Pada Tahun 1992 pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, pada Tahun 1996 pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, pada tahun 1999 pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga dapat mengantisipasi terhadap adanya kerugian yang di derita oleh konsumen.

Menurut penjelasan Undang-Undang pangan, hal-hal pokok yang di atur dalam undang-undang ini adalah :

- a) Persyaratan teknis tentang pangan yang meliputi ketentuan keamanan pangan, ketentuan gizi dan mutu pangan, serta ketentuan label dan iklan pangan, sebagai sistem standarisasi pangan yang bersifat menyeluruh.

⁴ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen*, penerbit Ghalia Indonesia, 2008. h. 32.

- b) Tanggung jawab setiap orang yang memproduksi, menyimpan mengangkut dan atau mengedarkan pangan, serta sanksi hukum yang sesuai agar mendorong pemenuhan atas ketentuan-ketentuan yang di tetapkan.⁵
- c) Peranan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tingkat kecukupan pangan di dalam negeri dan penganekaragaman pangan di konsumsi seara tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat dan
- d) Tugas pemerintah untuk membina serta mengembangkan industri pangan nasional,terutama dalam upaya peningkatan citra pangan nasional dan ekspor.

Undang-Undang pangan telah mengubah sistem tanggung jawab perdata dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan ganti rugi tanpa batas (sepanjang kerugian tersebut dapat dibuktikan oleh pihak yang dirugikan) sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUH perdata ke prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang di sertai dengan pembatasan minimal pemberian ganti rugi (*limitation of liability*) paling tinggi 500 juta perorang yang di rugikan kesehatanya atau kematian yang ditimbulkan.

Sistem tanggung jaab mutlak dan ganti rugi yang terbatas ini dapat di lihat dalam Pasal 41 Undang-Undang pangan.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen terdapat adanya hak-hak serta kewajiban dari konsumen dan hak-hak kewajiban dari pelaku usaha.dengan adanya pengetahuan terhadap hak-hak serta kewajiban yang dimiliki konsumen, ditambah dengan adanya pengetahuan yang memadai tentang produk yang akan dibeli dan dengan membantu adanya peraturan yang ada penulis mengharapkan konsumen mampu melindungi dirinya untuk tidak membeli atau mengkonsmsi makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi.

Pelaku usaha sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang di hasilkan cukup aman untuk di konsumsi dan berkualitas.

⁵*Ibid.*, h. 7.

Oleh karena itu, apabila di hari lain muncul keluhan atas kerusakan produk yang mengakibatkan kerugian pada konsumen maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas beban kerugian yang di derita oleh konsumen.

Dari uraian di atas nampak pemerintah telah menetapkan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari pembangunan nasional, kunci pokok terhadap masalah perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan produsen (pedagang produk atau pengusaha) saling membutuhkan.

Menurut Karanenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya : ⁶

a) Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ke tiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakan itu telah menimbulkan kerugian. dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

b) Teori *Fautes de Services*

Yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Pada teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan yang berat atau kesalahan ringan dimana berat dan ringanya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Peraturan mengenai perlindungan konsumen sebagai salah satu konsep terpadu merupakan hal baru. Awalnya konsep tersebut dimulai di negara maju kemudian merebak kebagian negara lainya.

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen adalah masalah yang sangat serius. Menurut paradigma *laizes faire* ,konsumen dan pelaku usaha dianggap memiliki posisi yang setara dalam prinsip kebebasan berkontrak.sayangnya paradigma ini tidak selalu tepat,kenyataanya kedudukan konsumen, secara umum lebih lemah dibandingkan dengan

⁶Sony Tabelo, “ Teori Pertanggungjawaban” <http://SonyTabelo.blogspot.com/2010/12/teori-Pertanggungjawaban.html?m%3D>, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2014, Pukul 10.00.

pelaku usaha.kenyataan ini mendorong perlunya perlindungan konsumen secara khusus melalui hukum perlindungan konsumen,prinsip perlindungan konsumen di kenal dengan maksin hukum' *'caveat venditor''*.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, segala perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orag yang bersalah untuk mengganti kerugian yang di derita orang atau pelaku usaha tersebut, jadi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan secaracurang harus terbukti secara subjektif dan akibatnya merugikan konsumen secara langsung dan pelaku usaha secara tidak langsung.

Tanggung jawab produk adalah istilah yang di alihbahaskan dari *product liability*, berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban hukum pada umumnya dimana tanggung jaawab produk di sebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak produsen yang di sebut dengan *strict liability*.

Menurut Natalie O'Connor : *Produck liability, these were designed to protect the consumer from faulty or defective goods by imposing strict liability upon manufacturers.*

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Natalie di atas dapat kita lihat umum bahwa tanggung jawab Produk adalah suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di atur Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dalam Pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau di perdagangkan atau membeli ganti kerugian atas kerusakan,pencemaran,kerugian konsmen.

Sementara itu Pasal 20 dan Pasal 21 mengatur beban tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian sedangkan Pasal 22 menentukan bahwa

⁷*Ibid.*, h. 66.

pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana telah di atur dalam Pasal 19.

Sanksi yang Di berikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang tertulis dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dapat berupa sanksi administratif, dan sanksi pidana pokok, serta tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.⁸

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha Pasal 8 UUPK:

- 1) Pelaku usah dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :
 - a) Tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan di ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
 - c) tidak memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, berat bersih, isi, neto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau di buat.
 - d) tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁹

I.5.2 Kerangka Konseptual

Konsep konseptual adalah pedoman yang lebih kongkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pedoman dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini. adanya beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini :

- 1) Konsumen adalah setiap orang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga,

⁸ Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam ekonomi*, penerbit PT Grasindo, 2008. h.168.

⁹ Drs.M.Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, penerbit pustaka yustisia, cet.1. h.51.

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰

- 2) Produsen adalah pelaku usaha atau tiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum RI, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi. Ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen adalah strategi pemerintah untuk mengawasi kegiatan produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha agar terhindarnya kegiatan usaha yang dapat merugikan konsumen.
- 3) Barang atau produk adalah suatu benda berwujud yang dapat dilihat, diraba, disimpan dan dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan.
- 4) Tanggung jawab hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang harus dipertanggung jawabkan berdasarkan dengan perundang-undangan hukum yang berlaku.
- 5) Ganti- rugi adalah suatu perbuatan hukum dimana pihak yang salah harus mengganti kerugian atas apa yang telah dilakukannya kepada pihak yang dirugikan .

I.6 Metode penelitian

Kepentingan penulisan skripsi ini tentunya penulis membutuhkan data akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan dan mengkaji ulang tentang tinjauan yuridis dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang atau produk dari produsen yang tidak layak konsumsi.

I.6.1 Metode Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu menelaah keadaan yang ada di lapangan serta mencari fakta

¹⁰*Ibid.*, h. 159.

yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu hukum primer yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan peraturan-peraturan yang lainnya yang berhubungan dengan Skripsi ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum skunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair yang terdiri dari :

1. Buku-buku tentang hukum perdata
2. Buku-buku yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.
3. Bahan-bahan yang merupakan hasil wawancara terhadap yang berwenag memberikan data atau keterangan tentang masalah yang ada hubunganya tentang tanggung jawab produsen terhadap konsumen serta kedudukan konsumen dan studi dokumenter, dimana pada studi ini sumber informasi diperoleh dari bahan-bahan atau data-data yang ada di lapangan, kegiatan ini dapat berupa pengumpulan jumlah pengadaan, jumlah pelanggaran yang terjadi, serta artikel-artikel dari majalah atau koran.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan skunder yang meliputi :

Kamus umum bahasa indonesia, dan kamus hukum, buku petunjuk, buku pegangan, media internet, serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai tanggung jawab produsen kepada konsumen atas barang atau produk makanan yang tidak layak konsumsi.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari suatu tulisan ilmiah mempunyai peran penting, karena adanya sistematika pembahasan tersebut akan memudahkan penyusunan skripsi itu sendiri. Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terbagi menjadi beberapa sub-bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN GANTI – RUGI

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, pengertian barang produksi dan faktor-faktor produksi serta jenis barang produksi, pengertian makanan kadaluarsa, pengertian barang cacat produksi, tanggung jawab produk dalam perlindungan konsumen, devinisi ganti-rugi serta jenis-jenis ganti-rugi .

BAB III ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pada Bab ini akan menjelaskan penyelesaian sengketa konsumen melalui Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), Arbitrase dan pengadilan .

BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PRODUSEN DAN GANTI-RUGI TERHADAP KONSUMEN

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang pertanggung jawaban produsen terhadap konsumen apabila sebuah perusahaan telah memproduksi barang atau produk makanan yang telah tidak layak konsumsi, dan ganti-rugi produsen kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang atau produk makanan yang diproduksi oleh produsen.

BAB V PENUTUP

Pada bab lima ini berisi kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan dari tulisan diatas serta saran-saran yang dapat diberikan guna kemanfaatannya dalam pengaturan hukum perdata Indonesia.

